



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 63
TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, mengoptimalkan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan terdapat beberapa layanan dan tarif yang belum terakomodir sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2024 tentang tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 63), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Agustus 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIAMANTAN TENGAH,**

ttd

LEONARD S. AMPUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2025
TANGGAL 12 AGUSTUS 2025**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN
KESEHATAN**

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A. Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa			
1	Pemakaian Aula Auditorium Barigas	2.500.000	Hari
2	Pemakaian Asrama AC		
	Double Bed	200.000	Kamar/ Hari
	Twin Bed	150.000	Kamar/ Hari
3	Pemakaian Ruang Belajar/ Kelas		
	Kapasitas 60 orang	300.000	Hari
	Kapasitas 40 orang	250.000	Hari
	Kapasitas 30 orang	200.000	Hari
	Kapasitas 20 orang	150.000	Hari
4	Ruang Diskusi	100.000	Hari
5	Laboratorium	250.000	Hari
6	Ruang Makan dan Dapur	150.000	Hari
B. Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
1	Belanja Bahan		
	Belanja ATK Kegiatan	500.000	Angkatan/ Pelatihan
	Training Kit (tas, bloknote, pulpen, name tag, masker, <i>hand sanitizer</i>)	150.000	Peserta
	Penggandaan Modul (bagi Fasilitator dan Peserta)	125.000	Peserta
	Fotocopy	500.000	Angkatan/ Pelatihan
	Computer Supplay	1.000.000	Angkatan/ Pelatihan
	Dokumentasi	250.000	Angkatan/ Pelatihan
	Spanduk	300.000	Angkatan/ Pelatihan
	Bahan Habis Pakai Praktek	2.000.000	Angkatan/ Pelatihan

2	Belanja Paket Pelatihan		
	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), Kapasitas 30 Peserta	3.000.000	Per Peserta
	Pelatihan <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS), Kapasitas 25 Peserta	5.500.000	Per Peserta
	Pelatihan Manajemen Puskesmas (MP)_Klasikal, Kapasitas 30 Peserta	4.860.000	Per Peserta
	Pelatihan Manajemen Puskesmas (MP)_Blanded Kapasitas 30 Peserta	3.400.000	Per Peserta
	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal (PKMN) bagi Dokter Umum, Bidan dan Perawat di Fasyankes Primer, Kapasitas 24 Peserta	7.600.000	Per Peserta
3	Biaya Kerjasama Pelatihan dan/ atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi		
	Jumlah Peserta 1 - 100	500.000	Per Kegiatan
	Jumlah Peserta 101 - 200	1.000.000	Per Kegiatan
	Jumlah Peserta 201 - 300	1.500.000	Per Kegiatan
	Jumlah Peserta 301 - 400	2.000.000	Per Kegiatan
	Jumlah Peserta 401 - 500	2.500.000	Per Kegiatan
	dst sesuai kelipatan 100 peserta akan ada kenaikan maksimal sebesar Rp 500.000,- per kegiatan.		
4	Konsumsi Kegiatan		
	Makan	42.000	Orang/ Kali
	Snack	15.000	Orang/ Kali
5	Honor Panitia Penyelenggara		
	Ketua	500.000	Orang/ Kegiatan
	Sekretaris	450.000	Orang/ Kegiatan
	Anggota	450.000	Orang/ Kegiatan
6	Honor Tenaga Akademik		
	Honorarium Narasumber (Esselon II)	1.000.000	JPL
	Honorarium Tenaga Ahli (Dokter Spesialis)	500.000	JPL
	Honorarium Narasumber (Esselon III ke bawah atau yang disetarakan)	900.000	JPL
	Honorarium Fasilitator	300.000	JPL
	Honorarium Instruktur Ahli	500.000	JPL
	Honorarium Pendamping Instruktur Ahli	200.000	JPL

	Honor MOT/Pengendali Pelatihan	300.000	Hari
	Honor Moderator	700.000	Kegiatan
	Honor MC	200.000	Kegiatan
7	Satuan Paket Rapat/ Kegiatan/ Pertemuan		
	Paket Fullboard Menginap (akomodasi 1 malam, makan 3 x/ hr, 2x snack/ hr, ruang Kelas dan fasilitasnya)	Diluar belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Sewa Kendaraan, Biaya Lokus PKL, Sewa Ruang Diskusi, Lab & Aula Pertemuan, dll	
	Kapasitas 20 (dua puluh) Peserta	470.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 30 (tiga puluh) Peserta	420.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 40 (empat puluh) Peserta	395.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 50 (lima puluh) Peserta	380.000	Orang/ Hari
	Paket Fullday Tanpa Menginap (makan 1 x/ hr, 2x snack/ hr, ruang kls & fasilitasnya)	Diluar belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Sewa Kendaraan, Biaya Lokus PKL, Sewa Ruang Diskusi, Lab & Aula Pertemuan, dll	
	Kapasitas 20 (dua puluh) Peserta	200.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 30 (tiga puluh) Peserta	165.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 40 (empat puluh) Peserta	150.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 50 (lima puluh) Peserta	145.000	Orang/ Hari
	Paket Halfday Tanpa Menginap (makan 1 x/ hr, 1x snack/ hr, ruang kls & fasilitasnya)	Diluar belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Sewa Kendaraan, Biaya Lokus PKL, Sewa Ruang Diskusi, Lab & Aula Pertemuan, dll	
	Kapasitas 20 (dua puluh) Peserta	160.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 30 (tiga puluh) Peserta	130.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 40 (empat puluh) Peserta	120.000	Orang/ Hari
	Kapasitas 50 (lima puluh) Peserta	115.000	Orang/ Hari
	dst sesuai jumlah peserta, jenis penggunaan ruang kelas/ aula, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan akan dikenakan biaya berdasarkan Pergub Tarif BLUD yang berlaku.		
8	Sewa Lahan Praktek Kerja Lapangan (PKL)		
	Lokus Puskesmas	250.000	Lokus
	Lokus RS	1.000.000	Lokus

C.	Pelayanan Jasa Penggunaan Peralatan		
1	Pemakaian Minibus Dalam Kota (diluar BBM, Parkir, Supir)	600.000	Hari
2	Pemakaian Minibus Luar Kota (diluar BBM, Parkir, Supir)	1.000.000	Hari
3	Pemakaian Komputer PC/ Laptop	250.000	Hari
4	Pemakaian Mesin Generator Listrik (Genset diluar BBM)	100.000	Hari
5	Pemakaian Perangkat Audio dan Proyektor		
	<i>Sound System</i>	500.000	Hari
	Audio Visual TV 42 Inchi	150.000	Hari
	LCD Lumen Besar	300.000	Hari
	LCD Lumen Kecil	200.000	Hari
6	Pemakaian Phantom untuk Praktek		
	Phantom Susi (Perempuan)	200.000	Phantom /Hari
	Simon (Laki-laki)	200.000	Phantom /Hari
	Phantom Resusitasi	200.000	Phantom /Hari
	Phantom Bayi Laki-Laki/ Perempuan	150.000	Phantom /Hari
	Phantom ibu Hamil	150.000	Phantom /Hari
D.	Pelayanan Jasa Penggunaan Supir dan Petugas Parkir		
1	Sewa Jasa Supir Minibus Dalam Kota	250.000	Hari
2	Sewa Jasa Supir Minibus Luar Kota	350.000	Hari
3	Sewa Jasa Petugas Parkir	150.000	Orang/ Hari
E.	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga		
1	Pemakaian Halaman UPT. Bapelkes	750.000	Per Kegiatan/ Event
F.	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		
1	Pemanfaatan Gedung ATM	25.000.000	Per Tahun
2	Kantin/ Tempat Fotocopy	350.000	Per Bulan
G.	Pelayanan Jasa Laundry (minimal 1 kg)		
1	Reguler (2 hari)		
	Cuci + Setrika	7.000	Per Kg
	Setrika saja	5.000	Per Kg
	Cuci saja	5.000	Per Kg

2	Express 12 Jam (antar pagi selesai sore/malam)		
	Cuci + Setrika	12.000	Per Kg
	Setrika saja	8.000	Per Kg
	Cuci saja	8.000	Per Kg
3	Express 24 Jam (misal antar hari Sabtu selesai Minggu)		
	Cuci + Setrika	8.000	Per Kg
	Setrika saja	5.000	Per Kg
	Cuci saja	5.000	Per Kg

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003